

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan dapat dilihat pada hal berikut ini:

1. Berdasarkan hasil analisis karakteristik kecelakaan tahun 2018-2022 pada ruas jalan Soekarno Hatta Kota Palembang, tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada bulan Mei (13%), hari Rabu (25%), dan waktu kejadian pada pukul 06.00-12.00 WIB (35%). Usia pelaku atau korban kejadian kecelakaan tertinggi ada pada rentang usia 16-30 tahun (36%). Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu didominasi oleh kendaraan (53%) dan tipe tabrakan yang sering terjadi yaitu tipe tabrakan depan-belakang (27%). Faktor penyebab kecelakaan di jalan Soekarno Hatta didominasi oleh faktor manusia yaitu sebesar 71%. Berkecepatan tinggi menjadi faktor penyebab utama kecelakaan yaitu sebanyak 22 kejadian, karena ketika kendaraan berkecepatan tinggi maka pengemudi hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
2. Pada ruas jalan Soekarno Hatta ditemukan pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan cenderung membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain. Pengemudi sepeda motor pada jalan Soekarno Hatta yang tidak menggunakan helm yaitu sebesar 5% dan tidak menyalakan lampu kendaraan pada siang hari yaitu sebesar 12% (arah masuk) dan 10% (arah keluar). Kemudian ditemukan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman sebesar 55% (arah masuk) dan 49% (arah keluar). Selain itu ditemukan pengendara sepeda motor melawan arah arus lalu lintas pada segmen 1 yaitu sebanyak 11% (arah masuk) dan 2% (arah keluar). Berdasarkan analisis

Kecepatan persentil 85 pada ruas jalan Soekarno Hatta tertinggi sebesar 81 km/jam . selain itu jarak pandang henti yang dibutuhkan sesuai dengan kecepatan rencana ialah 85 meter untuk mobil penumpang dan 91 meter untuk mobil truk, tetapi pada kondisi eksisting jarak pandang henti mobil penumpang tertinggi yaitu 126 meter dan mobil truk 96 meter. Jadi kecepatan kendaraan pada ruas jalan soekarno telah melebihi batas kecepatan rencana yaitu 60 km/jam. Perilaku pengemudi tersebut sangat berisiko menyebabkan kecelakaan.

3. Berdasarkan hasil analisis inspeksi keselamatan diketahui kondisi infrastruktur jalan seperti lebar laju, bahu jalan, trotoar, dan median telah sesuai dengan standar, tetapi ditemukan masalah-masalah terkait dengan fasilitas perlengkapan jalan yaitu rambu lalu lintas yang tidak sesuai standar sebesar 58%, marka yang telah memudar atau tidak terlihat sebesar 30%. dan lampu penerangan jalan umum yang tidak menyala sebesar 30%.
4. Rekomendasi dalam upaya penanganan, menurunkan tingkat kefatalan dan peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Soekarno Hatta di Kota Palembang yaitu berupa pengusulan desain jalan berkeselamatan yang meliputi perlunya pemasangan rambu lalu lintas berupa rambu larangan, petunjuk, dan peringatan. Selanjutnya Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum serta penambahan dan pengecatan marka jalan yang telah pudar atau hilang. Kemudian pemasangan jembatan penyeberangan orang, portal S pada trotoar, *warning light*, pita penghadu, dan pemasangan CCTV ETLE.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis upaya peningkatan keselamatan lalu lintas yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang dapat diberikan:

1. Perbaiki kondisi fasilitas jalan yang bergelombang atau berlubang serta penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Soekarno Hatta, terutama pada segmen rawan kecelakaan yaitu segmen 4,1, dan 6. Perbaiki atau Pemasangan rambu peringatan, petunjuk, dan rambu larangan. Kemudian Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, penambahan atau pengecatan marka jalan yang terah pudar atau hilang, pemasangan jembatan penyeberangan orang, portal S pada trotoar, *warning light*, pita penghadu, dan pemasangan CCTV ETLE.
2. Melaksanakan program keselamatan lalu lintas dengan mengadakan penyuluhan dan melakukan kegiatan tentang tertib berlalu lintas yang berbasis edukasi terhadap anak-anak dan remaja, melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat Kota Palembang dan melakukan penindakan tegas guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas serta sosialisasi keselamatan berkendara kepada murid sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta warga sekitar jalan soekarno hatta agar terciptanya keselamatan lalu lintas dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan.
3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam terciptanya keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Soekarno Hatta Kota Palembang seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan dinas pekerjaan umum Kota Palembang, serta Polrestabes Kota Palembang untuk saling kerja sama dan berkoordinasi dalam menurunkan angka kecelakaan di ruas jalan Soekarno Hatta baik dari segi sarana, prasarana, dan kepatuhan pengendara.
4. Diharapkan kepada masyarakat dapat menyadari akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, pentingnya memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2012). Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Desain Jalan Berkeselamatan.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2021). Pedoman Desain Geometrik Jalan Tahun 2021.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.

Badan Standarisasi Nasional. (2004). Geometri Jalan Perkotaan

- Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan. (2006). *Inspeksi Keselamatan Jalan*. <http://slidepdf.com/reader/full/modul-inspeksi-keselamatan-jalan-30112010>
- Departemen Permukiman Dan Perencanaan Wilayah. (2004). *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Adnya Swari, P., Suthanaya, A., & Negara, W. (2014). *Analisis Biaya Penanganan Dan Lokasi Rawan Kecelakaan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar*. *Jurnal Spektran*, 2, 24–30.
- Fauzi, P., & Farida, I. (2022). *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Garut Berdasarkan Pengguna Sepeda Motor*. *Jurnal Konstruksi*, 20 (1), 62–72. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.20-1.1015>
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Ikroom, D. 2014. *Mengurangi Resiko kecelakaan lalu lintas melalui audit keselamatan jalan*. Skripsi, Fakultas Teknik, Univeritas Bengkulu: Bengkulu.
- Michalaki, P., Quddus, M. A., Pitfield, D., & Huetson, A. (2015). Exploring the factors affecting motorway accident severity in England using the generalised ordered logistic regression model. *Journal of Safety Research*, 55, 89–97. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2015.09.004>
- Romadhani, N. F., & Jinca, M. Y. (2013). *Perspektif Pengembangan Jaringan Transportasi Dalam Mendukung Kek Barru Sulawesi Selatan*. 25, 400–406.
- Soejachman, K. H. *Keselamatan Pejalan Kaki dan Transportasi*.
- Sugianto, G., & Fadli, A. (2017). *Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah*. 19 (2), 128–135.
- Sukirman, S. 1999. *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung: Nova.
- Wardani, S. 2002. *Pengelola Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Institut Teknologi Bandung
- World Health Organization. (2013). *Global status report on road safety*.
- World Health Organization. (2023). *Global status report on road safety*.